

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus tentang residivis narkoba yang kembali terjerat pada permasalahan yang sama bukan hanya satu atau dua saja, melainkan lebih dari itu dan dengan mudah dapat dicari di media massa. Sebagaimana kasus yang terbaru pada Maret 2018 tentang tertangkapnya residivis narkoba di Perumahan Cileungsi, Bogor dengan kasus yang serupa dan ditemukannya barang bukti narkoba berjenis sabu-sabu (Sarvika, 2018). Kasus lain yang serupa adalah kasus di Jembrana, Bali pada Januari 2018 dimana polisi berhasil mengamankan pelaku yang akan melakukan transaksi narkoba, dan diketahui bahwa pelaku adalah residivis narkoba (Kertanegara, 2018) . Di Jawa Tengah sendiri tepatnya di Solo juga pernah mengalami hal serupa, dimana pengedar narkoba yang pernah mendekam di Lapas Tegal selama 2,5 tahun tertangkap dengan kasus serupa. (Isnanto, 2017)

Berita di atas hanyalah segelintir dari kasus-kasus yang berhasil dikuak dan diberitakan. Narkoba memang merupakan bahan berbahaya dan hal ini sudah diketahui oleh banyak orang, namun penggunaannya di tiap tahun semakin meningkat. Di berbagai Lapas, salah satunya Lapas kelas IIA Pontianak mengalami peningkatan residivis kasus narkoba, pada tahun 2013 sebanyak 11 orang, tahun 2014 sebanyak 15 orang, dan pada tahun 2015 sebanyak 22 orang residivis kasus narkoba. (Panjaitan, 2015)

Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sampai Januari 2018 jumlah tahanan dan narapidana 234.902 orang. Dari jumlah itu, 82.025 orang tahanan dan narapidana kasus narkoba. Dengan rincian, 55.420 orang masuk kategori Bandar atau pengedar dan 26.605 orang sebagai pengguna. (Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan, 2014)

Pelaku tindak pidana narkoba yang ditindak oleh pihak berwajib akan mendapatkan sanksi dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan setempat. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan diharapkan memiliki potensi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan bantuan petugas pemasyarakatan dalam proses pembinaan. (Sari & Nuqul, 2017)

Namun demikian sanksi pidana ternyata tidak cukup efektif untuk menanggulangi kejahatan narkoba, ditandai dengan meningkatnya tindak pidana kejahatan narkoba dan juga pelaku residivis atau pelaku yang mengulangi tindak pidana kembali setelah terlibat kasus yang sama. Kristianingsih (2009) menyatakan bahwa perilaku residivis disebabkan karena kontrol diri narapidana yang lemah, tidak adanya usaha narapidana untuk menjadi diri yang ideal, serta belum adanya program pembinaan untuk menumbuhkan kontrol diri selama pemenjaraan.

Kristianingsih (2016) menyebutkan bahwa keterlibatan penjahat kambuhan (residivis) dalam pengulangan kejahatan masih relatif tinggi. Jumlah residivis narkoba di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung

mengalami peningkatan. Mantan narapidana narkoba masih mungkin melakukan perilaku kriminal yang membuat mereka masuk kembali ke dalam rumah tahanan (RUTAN) maupun lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Bahkan residivis narkoba pun bisa kembali masuk ke RUTAN maupun LAPAS untuk kesekian kalinya.

Mantan narapidana kasus narkoba adalah seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya yang berkaitan dengan narkoba, sehingga dia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan dan ditahan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dan telah menyelesaikan masa hukumannya. Menurut Badan Narkotika Nasional (Kristianingsih, 2009) narapidana narkoba terdiri atas beberapa jenis, yaitu pemakai/pengguna narkoba, pengedar narkoba, dan kombinasi keduanya yaitu pemakai/pengguna dan pengedar narkoba. Narapidana narkoba yang didakwa sebagai pengedar narkoba terdiri atas narapidana yang hanya memiliki/menyimpan, narapidana sebagai kurir atau pedagang perantara ataupun narapidana yang hanya menanam.

Kontrol diri bagi setiap individu, terutama mantan narapidana sangat penting dikarenakan Individu dengan kontrol diri yang rendah memiliki kecenderungan untuk menjadi impulsif, senang berperilaku beresiko, dan berpikiran sempit. Rasionalisasi dari penjabaran tersebut adalah individu dengan kontrol diri yang rendah senang melakukan resiko dan melanggar aturan tanpa memikirkan efek jangka panjangnya. Sedangkan individu dengan kontrol diri yang tinggi akan menyadari akibat dan efek jangka panjang dari perbuatan menyimpang. Hal ini terbukti pada tiga responden yang diwawancarai penulis,

Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 2 Mei 2018. Informan pertama sebut saja namanya B. B sudah pernah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan selama 3 tahun. B baru saja bebas pada tahun 2010 karena kasus narkoba. B menjadi mantan narapidana kasus narkoba selama 2 tahun, tetapi B kembali tertangkap pada tahun 2013 karena menggunakan narkoba jenis shabu shabu. B mengatakan bahwa B sangat kesulitan untuk menahan godaan untuk tidak menggunakan narkoba kembali meskipun sudah pernah ditahan karena di lingkungan tempat B tinggal dan bergaul, menggunakan narkoba merupakan hal biasa.

Wawancara pada subjek kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2018. Subjek berinisial A. A mengaku menggunakan narkoba jenis shabu-shabu hingga akhirnya tertangkap dan dimasukkan ke dalam Lapas kelas IIB Pati. Kini A sudah menjalani kehidupan sehari-hari di luar Lapas. Subjek mengungkapkan bahwa dirinya dulu menggunakan narkoba jenis shabu shabu sebagai cara untuk menambah kreatifitas. Kini A sudah bebas dan kembali beraktifitas sebagai serabutan. A mengaku sudah tidak menggunakan obat-obatan terlarang jenis apapun, tetapi ia terkadang tidak menolak saat diajak teman untuk menggunakan narkoba kembali. A juga menceritakan tentang betapa sulit bagi mantan narapidana kasus narkoba seperti dia dalam menghadapi tantangan di luar lapas karena sekali seseorang sudah terlibat dengan narkoba maka sulit untuk lepas sepenuhnya.

Subjek ketiga yang diwawancarai adalah subjek yang juga merupakan mantan narapidana kasus narkoba dan sudah bebas. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Maret 2018, Subjek berinisial L. Kesehariannya, subjek merupakan

wanita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan satu anak yang menginjak kelas 2 SMP. L tertangkap di dalam rumahnya dengan bukti berupa shabu-shabu. L merasa bahwa berhenti menggunakan obat-obatan terlarang selepas menjadi narapidana bukan hal yang mudah karena berada di lingkungan yang sama seperti dahulu dan kecenderungan untuk tergoda lebih besar. Terlebih akses untuk mendapatkannya termasuk mudah. L mengatakan kadang kadang L masih ingin menggunakan narkoba kembali.

Ghufron dan Risnawita (2017) menyebutkan bahwa sebagaimana faktor psikologis lainnya, kontrol diri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara garis besarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri ini terdiri dari faktor internal (dari diri individu) dan faktor eksternal (lingkungan individu). Kedua faktor inilah yang dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya kontrol diri seseorang.

Averill (Gufon dan Risnawita, 2017) menyebutkan aspek kontrol diri terdiri dari tiga hal. Pertama adalah kontrol perilaku, yaitu kesiapan tersedianya suatu respons yang dapat secara langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kedua adalah kontrol kognitif, yaitu kemampuan individu dalam mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, atau menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau mengurangi tekanan. Ketiga adalah mengontrol keputusan, yaitu kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujuinya.

Travis Hirschi dan Gottfredson (Aroma dan Suminar, 2012) mengembangkan “*The General Theory of Crime*” atau yang lebih dikenal dengan “*Low Self Control Theory*” . Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat dilihat melalui *single-dimension* yakni kontrol diri (*self control*).

Nugraha dan Abidin (2013) dalam penelitiannya tentang “Motivasi Kejahatan Repetitif Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Pati” mengungkapkan bahwa para residivis digerakkan beberapa faktor yang salah satunya adalah faktor internal yaitu kontrol diri lemah. Subjek pada penelitiannya melakukan tindak kejahatan repetitif dikarenakan sudah ahli, ketagihan, dan kebiasaan. Motivasi melakukan tindak kejahatan tersebut dilakukan subjek karena adanya keinginan atau usaha untuk mencari uang dengan cepat dengan waktu yang singkat, hal ini yang disebut *mentalitas instan*.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Maisto dan Caddy (2009) tentang “*Self-Control And Addictive Behaviour: Present Status and Prospects*” menyebutkan bahwa penerapan teknik kontrol diri untuk pengobatan penyalahgunaan narkoba harus mempertimbangkan rangsangan internal dan eksternal pada seseorang. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh (2015) dan penelitian yang dilakukan oleh Aviah dan Farid (2014). Penelitian yang dilakukan oleh Yousefi (2016) tentang “*The Effect of Self-Control Training on Alexythymia and Tempting Ideas in Drug Dependent Patients*” menemukan bahwa pelatihan kontrol diri efektif pada *emotional well-being* pengguna obat-obatan terlarang.

Kontrol diri merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan, termasuk dalam menghadapi kondisi yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Para ahli berpendapat bahwa kontrol diri dapat digunakan sebagai suatu intervensi yang bersifat preventif selain dapat mereduksi efek-efek psikologis yang negatif dari stresor-stresor lingkungan. Pecandu narkoba tidak memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengontrol dirinya. Hal itu terjadi karena pecandu terikat dengan penyalahgunaan untuk menanggulangi sensasi yang tidak menyenangkan atau untuk mengurangi emosi negatif. (Abolghasemi dan Rajabi dalam Perwitasari, 2016)

Beberapa wawancara dan fakta serta penelitian di atas menunjukkan bahwa seseorang yang pernah terjerat narkoba, baik sebagai pengguna ataupun pengedar sangat sulit untuk melepaskan dirinya dari pengaruh narkoba meskipun sudah pernah berhenti. Bahkan status sebagai narapidana kasus narkoba pun tak serta merta membuat individu jera terhadap perbuatannya. Sebagian bahkan kembali masuk ke dalam tahanan dengan kasus yang sama dan menjadi residivis. Beberapa faktor diyakini menjadi sebab, seperti faktor religiusitas, ajakan teman, sulit untuk mengendalikan keinginannya saat sedang merasa butuh doping, dan pekerjaan yang terlalu berat pun menjadi alasan mereka menggunakan narkoba. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki masalah pada kontrol diri. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Kontrol Diri pada Mantan Narapidana Kasus Narkoba”.

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan aspek kontrol diri pada mantan narapidana kasus narkoba.

C. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya di bidang psikologi sosial dan memberi informasi lebih mendalam tentang kontrol diri pada mantan narapidana kasus narkoba.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada :
 - a. Mantan narapidana kasus narkoba agar berusaha melatih kemampuan kontrol diri.
 - b. Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan kontrol diri pada mantan narapidana kasus narkoba.